

# ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Oleh

Rinny Dewi Anggraeni,<sup>1</sup> Gede Bhayu Dananjaya<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>) Institut Pemerintahan Dalam Negeri

[rinny.anggraeni68@gmail.com](mailto:rinny.anggraeni68@gmail.com)

---

## ABSTRACT

### *ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE REGENT'S DELEGATION OF AUTHORITY POLICY TO SUBDISTRICT HEADS IN SOUTH CENTRAL TIMOR REGENCY, EAST NUSA TENGGARA PROVINCE*

*The delegation of authority from the Regent to Sub-district Heads is a decentralization policy intended to improve public service delivery, strengthen local governance, and accelerate decision-making at the sub-district level. However, the implementation of this policy has not yet achieved its intended objectives due to various institutional and operational constraints.*

*This study aims to analyze the implementation of the Regent's delegation of authority to Sub-district Heads in Timor Tengah Selatan Regency, identify the factors affecting policy implementation, and formulate strategies to optimize its implementation. The study employed a qualitative descriptive approach. Informants were selected purposively and consisted of local government officials, sub-district heads, and other relevant stakeholders.*

*Data were collected through interviews, observations, and document analysis and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, including data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. Policy implementation was analyzed using the Van Meter and Van Horn implementation model, comprising policy standards and objectives, resources, interorganizational communication, characteristics of implementing agencies, environmental conditions, and implementers' disposition.*

*The findings indicate that policy implementation has not been optimal. The main constraints include limited human resources, inadequate budget allocation and infrastructure, outdated technical regulations, weak interorganizational coordination, and the reluctance of sectoral agencies to fully transfer delegated authority to sub-district governments. Optimizing policy implementation requires updating local regulations, strengthening the capacity of sub-district personnel, increasing budgetary support, improving supporting facilities, and enhancing coordination between the regency government and sub-district administrations.*

**Keywords:** *policy implementation, delegation of authority, sub-district government, public service.*

## ABSTRAK

Pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat merupakan salah satu kebijakan desentralisasi yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mempercepat pengambilan keputusan di tingkat kecamatan. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya, serta merumuskan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan secara purposive yang terdiri atas pejabat pemerintah daerah, camat, dan pihak-pihak terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis implementasi kebijakan menggunakan model Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi lingkungan, dan disposisi pelaksana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana, belum diperbaruinya regulasi teknis, lemahnya koordinasi antarorganisasi, serta masih adanya kecenderungan perangkat daerah mempertahankan sebagian kewenangan yang telah didelegasikan. Optimalisasi implementasi kebijakan memerlukan pembaruan regulasi, penguatan kapasitas aparatur kecamatan, peningkatan dukungan anggaran, penyediaan sarana prasarana, serta penguatan koordinasi antara pemerintah kabupaten dan kecamatan.

**Kata kunci:** implementasi kebijakan, pendelegasian kewenangan, kecamatan, pelayanan publik.

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah melalui kebijakan desentralisasi bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengatur pembagian urusan pemerintahan kepada perangkat daerah agar penyelenggaraan pemerintahan

berlangsung lebih efisien, responsif, dan sesuai dengan karakteristik wilayah.

Kecamatan sebagai perangkat daerah memiliki posisi strategis karena menjadi unit pemerintahan yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Camat tidak hanya berperan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, tetapi juga sebagai pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh bupati atau wali kota. Pelimpahan kewenangan tersebut merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk memperpendek rentang kendali birokrasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal.

Landasan hukum pelimpahan kewenangan kepada Camat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Regulasi tersebut memberikan ruang kepada Bupati atau Wali Kota untuk mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Camat sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan kapasitas masing-masing daerah. Dengan demikian, kecamatan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai pusat pelayanan publik yang mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, efektif, dan akuntabel.

Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu daerah yang telah mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Kewenangan Bupati kepada Camat serta Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 403/KEP/HK/2015 sebagai dasar pelaksanaannya. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat peran kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan efektivitas koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan.

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil observasi awal dan temuan penelitian, pelaksanaan pendelegasian kewenangan masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa urusan pemerintahan yang secara normatif telah didelegasikan kepada Camat masih dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah teknis sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana

dan prasarana, serta belum diperbaruinya regulasi teknis setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 menjadi faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Kondisi ini menyebabkan tujuan utama pendelegasian kewenangan, yaitu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, belum dapat diwujudkan secara optimal.

Permasalahan implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan kepada Camat bukan hanya terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan delegasi kewenangan di tingkat kecamatan umumnya menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarorganisasi, belum sinkronnya regulasi, serta masih kuatnya kecenderungan organisasi perangkat daerah mempertahankan sebagian kewenangan yang telah didelegasikan. Di sisi lain, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan daerah, kapasitas aparatur, komunikasi antarorganisasi, dan dukungan kelembagaan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelimpahan kewenangan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh proses implementasi kebijakan yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya, dan lingkungan organisasi.

Meskipun penelitian mengenai pelimpahan kewenangan kepada Camat telah banyak dilakukan, sebagian besar masih berfokus pada aspek efektivitas pelaksanaan kewenangan, kualitas pelayanan publik, atau evaluasi kelembagaan. Penelitian yang secara khusus menganalisis implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan menggunakan perspektif implementasi kebijakan, khususnya model Van Meter dan Van Horn, masih relatif terbatas.

Padahal model tersebut memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menjelaskan bagaimana standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi lingkungan, serta disposisi pelaksana memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan di tingkat kecamatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, serta merumuskan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan tersebut dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik karena menjadi jembatan antara keputusan yang telah ditetapkan dengan hasil yang diharapkan. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh kemampuan organisasi pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan yang nyata. Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan proses yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya, mekanisme koordinasi, serta lingkungan kelembagaan yang saling memengaruhi.

Berbagai model implementasi kebijakan telah dikembangkan oleh para ahli, di antaranya model George C. Edwards III, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, serta Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn karena mampu menjelaskan keterkaitan antara substansi kebijakan, organisasi pelaksana, lingkungan implementasi, serta perilaku para pelaksana secara komprehensif.

Menurut Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu: (1) standar dan tujuan kebijakan; (2) sumber daya; (3) komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan; (4) karakteristik organisasi pelaksana; (5) kondisi sosial, ekonomi, dan politik; serta (6) disposisi atau sikap pelaksana. Keenam variabel tersebut saling berinteraksi dalam menentukan tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Model ini masih banyak digunakan dalam penelitian implementasi kebijakan, termasuk penelitian kualitatif di bidang administrasi publik.

Dalam penelitian ini, model Van Meter dan Van Horn digunakan sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Setiap variabel dianalisis berdasarkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga mampu memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan.

### Pendelegasian Kewenangan

Pendelegasian kewenangan merupakan salah satu instrumen manajemen pemerintahan yang bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi melalui pelimpahan sebagian kewenangan dari pejabat yang

lebih tinggi kepada pejabat di bawahnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pendelegasian kewenangan menjadi mekanisme untuk mempercepat pengambilan keputusan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat koordinasi antarunit organisasi.

Pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat merupakan implementasi prinsip desentralisasi administratif yang memberikan ruang kepada kecamatan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendelegasian kewenangan tersebut tidak hanya berupa pelimpahan tugas, tetapi juga harus diikuti dengan pemberian kewenangan, tanggung jawab, sumber daya, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

Menurut Wasistiono, pendelegasian kewenangan yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu adanya kejelasan tujuan, pembagian fungsi yang tegas, kesesuaian jenjang kewenangan, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, kesatuan komando, serta akuntabilitas pelaksana. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan normatif dalam menilai apakah pelimpahan kewenangan telah dirancang secara memadai. Namun demikian, keberhasilan pendelegasian kewenangan pada akhirnya sangat ditentukan oleh proses implementasi kebijakan yang berlangsung di lapangan.

Dalam konteks penelitian ini, pendelegasian kewenangan diposisikan sebagai objek kebijakan, sedangkan implementasi kebijakan menjadi perspektif analisis utama. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menilai apakah kewenangan telah didelegasikan, tetapi juga mengkaji bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh organisasi pelaksana.

## KERANGKA BERPIKIR

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kebijakan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Meskipun kebijakan tersebut telah memiliki dasar hukum yang jelas, implementasinya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan tingkat keberhasilannya.

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi bagaimana standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi lingkungan, serta disposisi pelaksana memengaruhi pelaksanaan pendelegasian kewenangan. Hasil analisis terhadap keenam variabel tersebut menjadi dasar dalam merumuskan strategi optimalisasi implementasi kebijakan sehingga tujuan pelimpahan kewenangan dapat tercapai secara lebih efektif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses implementasi kebijakan, interaksi antaraktor, serta berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Informan penelitian ditentukan secara purposive berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan. Informan terdiri atas unsur pemerintah kabupaten, camat, aparatur kecamatan, serta pihak-pihak lain yang

memiliki informasi relevan mengenai pelaksanaan kebijakan.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, hambatan, dan strategi yang ditempuh dalam implementasinya. Observasi digunakan untuk memahami kondisi faktual penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, sedangkan dokumentasi dimanfaatkan untuk menelaah berbagai regulasi, laporan, dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pendelegasian kewenangan.

Analisis data menggunakan model interaktif Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis dilakukan secara berulang sejak proses pengumpulan data sehingga memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antarvariabel secara sistematis.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan pengecekan kembali informasi kepada informan (*member checking*). Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas, konsistensi, dan keandalan temuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Standar dan Tujuan Kebijakan

Kebijakan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada dasarnya bertujuan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten dan kecamatan. Kebijakan tersebut telah ditetapkan melalui

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Kewenangan Bupati kepada Camat serta Keputusan Bupati Nomor 403/KEP/HK/2015 sebagai dasar operasional pelaksanaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan kebijakan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Meskipun sebagian kewenangan telah didelegasikan kepada Camat, pelaksanaan pelayanan publik masih belum sepenuhnya berlangsung di tingkat kecamatan. Beberapa urusan yang secara normatif telah menjadi kewenangan Camat masih ditangani oleh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis sehingga masyarakat tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Kondisi ini menyebabkan tujuan utama kebijakan, yaitu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, belum dapat diwujudkan secara optimal.

Selain itu, regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pendelegasian kewenangan belum diperbarui setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan masih mengacu pada ketentuan lama yang belum sepenuhnya mengakomodasi perubahan kewenangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keterlambatan pembaruan regulasi tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian tugas antara pemerintah kabupaten dan kecamatan.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum cukup menjamin keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, standar dan tujuan kebijakan harus dirumuskan secara jelas, realistis, dan dapat dipahami oleh seluruh pelaksana agar implementasi dapat berjalan secara efektif. Dalam penelitian ini, tujuan kebijakan telah dirumuskan dengan baik, namun belum didukung oleh perangkat regulasi yang adaptif terhadap perkembangan kebijakan

nasional sehingga implementasinya belum optimal.

### Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil penelitian, aspek sumber daya merupakan faktor yang paling dominan memengaruhi implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Dari aspek sumber daya manusia, sebagian besar kecamatan masih menghadapi keterbatasan jumlah aparatur dibandingkan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan setelah menerima pelimpahan kewenangan dari Bupati. Selain jumlah personel yang terbatas, kompetensi aparatur juga belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kewenangan yang semakin kompleks. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kemampuan kecamatan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan secara optimal.

Keterbatasan juga terlihat pada aspek anggaran. Alokasi anggaran yang diterima kecamatan belum sebanding dengan tambahan kewenangan yang dilimpahkan. Sebagian besar anggaran masih difokuskan pada belanja rutin sehingga ruang fiskal untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik relatif terbatas. Akibatnya, berbagai program yang menjadi bagian dari kewenangan kecamatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Permasalahan lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana, terutama kendaraan operasional, fasilitas pelayanan, dan peralatan kerja yang mendukung mobilitas aparatur di wilayah dengan kondisi geografis yang cukup sulit. Hambatan ini semakin terasa mengingat sebagian wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki

karakteristik topografi yang menantang sehingga membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya membutuhkan legitimasi hukum, tetapi juga dukungan sumber daya yang memadai. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan organisasi menyediakan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tujuan kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan sumber daya menjadi salah satu penyebab utama belum optimalnya implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan.

### Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksanaan

Komunikasi antarorganisasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena menentukan tingkat kesamaan pemahaman antara organisasi yang merumuskan kebijakan dengan organisasi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah kabupaten, OPD teknis, dan pemerintah kecamatan belum berjalan secara optimal.

Beberapa OPD masih mempertahankan pelaksanaan urusan yang seharusnya telah didelegasikan kepada Camat. Kondisi tersebut menunjukkan belum adanya kesamaan persepsi mengenai ruang lingkup kewenangan yang telah dilimpahkan. Selain itu, petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan belum disusun secara rinci sehingga masing-masing organisasi memiliki interpretasi yang berbeda terhadap pelaksanaan kewenangan.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan adanya komitmen Camat beserta perangkat kecamatan untuk tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Forum Koordinasi Pimpinan

Kecamatan (Forkopimcam) turut berperan dalam menjaga koordinasi lintas sektor sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.

Berdasarkan perspektif Van Meter dan Van Horn, komunikasi yang efektif harus ditandai oleh kejelasan informasi, konsistensi kebijakan, serta koordinasi yang berkesinambungan antarorganisasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi belum sepenuhnya memenuhi ketiga unsur tersebut sehingga implementasi kebijakan masih mengalami berbagai kendala koordinatif.

### **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Karakteristik organisasi pelaksana berkaitan dengan struktur birokrasi, pembagian tugas, mekanisme kerja, dan kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecamatan pada dasarnya telah memiliki struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, struktur tersebut belum diikuti dengan penataan fungsi yang sejalan dengan kewenangan yang telah didelegasikan.

Belum tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur pelaksanaan kewenangan menyebabkan implementasi kebijakan masih bergantung pada kebiasaan kerja masing-masing kecamatan. Selain itu, mekanisme koordinasi dengan OPD teknis belum berjalan secara sistematis sehingga pelaksanaan beberapa urusan pemerintahan masih mengalami tumpang tindih kewenangan.

Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan kecamatan menjadi kebutuhan mendesak agar implementasi kebijakan dapat berlangsung secara konsisten dan akuntabel.

### **Kondisi Lingkungan**

Lingkungan implementasi kebijakan mencakup kondisi sosial, ekonomi, politik, dan geografis yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang relatif sulit dijangkau. Karakteristik tersebut memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Di sisi lain, penelitian menemukan adanya dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Partisipasi masyarakat dalam berbagai program pemberdayaan menunjukkan bahwa lingkungan sosial cukup kondusif bagi pelaksanaan kebijakan. Dukungan politik dari Bupati melalui komitmen untuk mendelegasikan sebagian kewenangan juga menjadi faktor yang memperkuat implementasi kebijakan.

Namun demikian, dukungan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh dukungan kelembagaan, terutama dalam bentuk penyediaan sumber daya dan pembaruan regulasi sehingga potensi keberhasilan implementasi belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

### **Disposisi Pelaksana**

Disposisi pelaksana berkaitan dengan komitmen, sikap, dan kesediaan aparatur dalam melaksanakan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat beserta aparatur kecamatan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan kewenangan yang telah didelegasikan. Hal tersebut tercermin dari upaya mereka tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya.

Namun demikian, komitmen tersebut belum sepenuhnya didukung oleh organisasi perangkat daerah lainnya. Masih terdapat kecenderungan sebagian

OPD mempertahankan kewenangan yang seharusnya telah dilimpahkan kepada kecamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum didukung oleh kesamaan komitmen seluruh organisasi pelaksana.

Menurut Van Meter dan Van Horn, disposisi pelaksana menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Komitmen yang tinggi perlu diimbangi dengan dukungan organisasi, kepastian regulasi, dan koordinasi yang baik agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.

### Sintesis Hasil Penelitian

Berdasarkan keenam variabel implementasi kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan belum berjalan secara optimal. Hambatan utama terletak pada keterbatasan sumber daya, belum diperbaruinya regulasi, lemahnya koordinasi antarorganisasi, serta belum optimalnya sinkronisasi kewenangan antara OPD dan kecamatan. Di sisi lain, komitmen Camat, dukungan masyarakat, dan kemauan politik pemerintah daerah menjadi modal penting untuk memperkuat implementasi kebijakan pada masa mendatang.

### SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur belum berjalan secara optimal. Berdasarkan analisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, masih terdapat kendala pada beberapa variabel implementasi, terutama keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana

prasarana, belum diperbaruinya regulasi teknis sebagai dasar pelaksanaan kebijakan, lemahnya koordinasi antarorganisasi, serta belum sepenuhnya selarasnya pembagian kewenangan antara organisasi perangkat daerah dan kecamatan. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan utama pendelegasian kewenangan, yaitu mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan mempercepat pengambilan keputusan di tingkat kecamatan, belum dapat diwujudkan secara optimal.

Di sisi lain, penelitian juga menemukan adanya faktor pendukung yang menjadi modal penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komitmen Camat beserta aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas yang didelegasikan, dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan peran kecamatan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh kapasitas organisasi, koordinasi antaraktor, dan dukungan sumber daya yang memadai.

Berdasarkan temuan penelitian, optimalisasi implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan memerlukan pembaruan regulasi daerah yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas aparatur kecamatan melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan dukungan anggaran dan sarana prasarana, penyusunan standar operasional prosedur yang jelas, serta penguatan koordinasi antara pemerintah kabupaten, organisasi perangkat daerah, dan pemerintah kecamatan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat peran kecamatan sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

**Pertama**, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan perlu melakukan harmonisasi dan pembaruan regulasi mengenai pendelegasian kewenangan kepada Camat agar selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Pembaruan regulasi perlu diikuti dengan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang memberikan kejelasan mengenai pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi, serta sistem pertanggungjawaban antarperangkat daerah.

**Kedua**, penguatan kapasitas kelembagaan kecamatan perlu menjadi prioritas melalui peningkatan kompetensi aparatur, penataan kebutuhan sumber daya manusia, penyediaan anggaran yang proporsional, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik. Penguatan kapasitas tersebut penting agar kewenangan yang telah didelegasikan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

**Ketiga**, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan dengan menggunakan pendekatan komparatif antarwilayah atau pendekatan kuantitatif maupun mixed methods sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat kecamatan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bryson, J. M. (2016). *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moenir, H. A. S. (2002). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Patilima, H. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wasiñiono, S., & Polyando, P. (2017). *Politik Desentralisasi di Indonesia*. Sumedang: IPDN Press.
- Wasiñiono, S., Ismail, N., & Fahrurozi, M. (2009). *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa ke Masa*. Bandung: Fokusmedia.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Kewenangan Bupati kepada Camat.

Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 403/KEP/HK/2015 tentang Penetapan Pelaksanaan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Kewenangan Bupati kepada Camat.

### **Sumber Daring**

Tribun Kupang. (2018). Diakses pada 27 September 2018 dari <http://kupang.tribunnews.com/amp/2018/05/19>

### **Artikel Jurnal**

Haning, T., dkk. (2016). Desentralisasi kewenangan pelayanan publik di Kabupaten Pangkep..Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik\*, 2(1).